

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya
Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)**

SKRIPSI

Oleh

Elok Mawaddatul ‘Uyun Fuad

NIM. C93216074



Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elok Mawaddatul 'Uyun Fuad
Nim : C93216074
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Palangkaraya
Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Elok Mawaddatul 'Uyun Fuad

NIM. C93216074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elok Mawaddatul 'Uyun Fuad NIM. C93216074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juli 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI


NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elok Mawaddatul ‘Uyun Fuad Nim. C93216074 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari’ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Penguji I



Dr. Nafi Mu'arok, SH.,M.H.,MHI

NIP. 197404142008011014


Penguji II,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum

NIP.197803102005011004

Penguji III,



Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 22 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elok Mawaddatul 'Uyun Fuad
NIM : C93216074
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : elokmawaddatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Plk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Penulis

(Elok Mawaddatul 'Uyun Fuad)

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, yang berisi pengertian dan landasan hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian, yang berisi detail gambaran putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk yang terdiri dari: (1) kronologi kasus; (2) tuntutan Jaksa Penuntut Umum; (3) amar putusan, dan (4) pertimbangan hukum hakim.

Bab keempat merupakan analisis, yang berisi (1) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang; (2) analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang.

Bab Kelima merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran.

petugas dari tim Direskrim Polda Kalimantan Tengah melakukan penggerebekan saksi “A alias I” baru saja melakukan pelayanan seks.

Alat bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut antara lain pakaian saksi “A alias I”, kondom dan uang hasil pelayanan seks. Tarif harga yang ditawarkan kepada tamu berkisar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) - Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Anggota kepolisian membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti ke Polda Kalimantan Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

Setelah anggota Kepolisian dari tim Direskrim Polda Kalimantan Tengah membawa dan mengamankan para saksi, barang bukti ke Polda Kalimantan Tengah, diperoleh beberapa informasi dari hasil penyidikan yang di dapat diantaranya:

1. Terdakwa menyewakan sebuah rumah kepada saksi Acih alias Ica untuk ditinggali saksi “A alias I” bersama suami dan 1 (satu) orang anaknya, dengan harga sewa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama dua bulan;
2. Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan dari saksi “A alias I” adalah Pekerja Seks Komersial (PSK) dan terdakwa tidak keberatan kalau rumah milik terdakwa dijadikan tempat berjualan kopi dan tempat melayani tamu berhubungan intim;

1. Menyatakan terdakwa “EW”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “EW” oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit buah kondom merek sutra;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah maroon gambar kupu-kupu merek orenz;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

setiap kali suami saksi “A alias I” sedang tidak dirumah. Terdakwa selaku pemilik rumah mengetahui dan tidak keberatan akan adanya kegiatan tersebut.

Apabila saksi “A alias I” mendapat uang dari pelanggan yang mendatangi warungnya bertujuan untuk melakukan hubungan seks, maka setelah melakukan pekerjaannya saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sewa kamar sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), hal ini sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali. Berdasarkan informasi pengaduan dari masyarakat yang merasa resah karena kegiatan yang terjadi dirumah terdakwa yang disewa oleh saksi “A alias I”, maka pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 00:15 WIB, tim Direskrimum Polda Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/167/VIII/2017/Ditreskrimum melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap terdakwa “EW” beserta saksi “A alias I”.

Selanjutnya, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan alternatif kesatu terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dakwaan alternatif kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Majelis hakim melakukan pertimbangan hukum terkait perbuatan terdakwa karena perbuatannya yang membiarkan adanya kegiatan yang tidak baik, merugikan dan meresahkan banyak pihak terutama warga masyarakat Mahir Mahar Km.2 No.2 RT 03 RW 016 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya yang merasa khawatir dan terganggu akibat aktivitas yang ada dalam rumah yang di sewa saksi “A alias I”.

Menurut penulis terdapat beberapa ketidaksesuaian antara putusan majelis hakim dengan teori yang ada, antara lain:

Pertama, dalam putusannya majelis Hakim menetapkan saudara berinisial “EW” sebagai terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana. Menurut penulis putusan ini dirasa kurang tepat karena tidak mempertimbangkan *asas lex specialis derogate legi generalis* (perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang bersifat khusus mengesampingkan perundang-undangan yang

Pasal 296 KUHP pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sedangkan pidana denda paling banyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selain itu, menurut penulis apabila Pasal 296 KUHP dijadikan landasan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus perdagangan orang dirasa kurang memadai jika digunakan sebagai payung hukum serta pedoman masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang.

Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan berupa keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menerima manfaat atau keuntungan, dengan berperan sebagai penyedia dan pengatur harga sewa kamar di warung yang disewa oleh saksi "A alias I". Untuk harga sekali menyewa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu menurut penulis, alangkah lebih baik jika majelis Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

"... manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi...". Sehingga perbuatan terdakwa dapat dijatuhi ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN Plk tentang Sanksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan dalih ingin membantu perekonomian keluarga, dengan cara membuka warung kopi yang menjadi fasilitas di rumah yang saksi “A alias I” dan keluarga sewa dari terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Saksi “A alias I” membuka warung kopi sejak pukul 17.00 sampai dengan 01.00 WIB, saksi berjualan kopi dan beberapa makanan ringan tidak hanya itu saksi juga melayani tamu yang ingin berhubungan seks dengannya. Saksi “A alias I” mematok tarif untuk sekali berhubungan seks sebesar Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Kegiatan ini tanpa sepengetahuan suami saksi karena kegiatan tersebut dilakukan ketika suami saksi “A alias I” sedang bekerja, namun pemilik rumah yang merupakan terdakwa dalam kasus ini mengetahui dan tidak keberatan dengan kegiatan tersebut. Peran terdakwa ialah menyediakan kamar serta mengatur sewa kamar, untuk 1 (satu) orang tamu pria terdakwa akan mendapatkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan pengakuan saksi “A alias I” terdakwa sudah sebanyak 6 kali menerima uang sewa dengan nominal berbeda-beda sebagaimana penjelasan diatas.

